



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 06 / Pid.B / 2011 / PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ROBOT ARDIANSYAH alias ROBOT Bin MAMAD ;
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 30 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. KH.Mursan RT/RW 01/03 Kelurahan
Belendung Kecamatan
Benda Kabupaten Kota Tangerang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut telah ditahan dalam Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 2 November 2010 s/d 21 November 2010 ;
 - Diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2010 s/d 30 Desember 2010 ;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2010 s/d 16 Januari 2011 ;
 - Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d 04 Februari 2011 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d 05 April 2011 ;
- Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang ada keterkaitannya dengan perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 06 / Pid.B / 2011 / PN.KTA tanggal 06 Januari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06 / Pen.Pid / 2011 /PN.KTA tanggal 06 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-92/KGUNG2/01/2011 tertanggal 06 Januari 2011 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2011, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ROBET ARDIANSYAH alias ROBET Bin MAMAD bersalah melakukan tindak pidana menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau untuk mengambil keuntungan dari suatu benda yang diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan dalam pasal 480 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBET ARDIANSYAH alias ROBET Bin MAMAD selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu B 1980 NFL berikut STNK atas nama LISNAHETI dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova warna silver B 7452 BC berikut STNK atas nama RODLEN SIDAHRUK dipergunakan dalam perkara Saksi JONI HERMAN alias JONI bin HERMAN IBRAHIM ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Telah mendengar tanggapan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;
- Telah mendengar replik / tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pledoi / pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan ;
- Telah mendengar duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah Joni Perum Cimuncang Indah serang Banten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum-nya terdakwa bertempat tinggal, **berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan**, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah-nya tindak pidana itu dilakukan, **telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban HADIST dan TASLAN** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Dedi (DPO) mendatangi terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu menjualkan mobil jenis apapun, dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekiranya jam 24.00 di Pekon Fajar Baru Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) merampas nyawa orang lain dan mengambil barang milik korban HADIST (alm) dan TASLAN (alm) berupa 1 (Satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Silver No.Pol B 7452 BC dan 1 (Satu) unit mobil SUZUKI APV warna Abu-Abu Metalik No.Pol 1980 NFL dengan cara menjerat leher korban Hadist (Alm) dengan tali nilon berwarna Hijau dan memegang kaki korban bersama-sama. Kemudian saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) membawa kendaraan tersebut menuju Serang Banten, pada tanggal 20 Oktober 2010 sesampainya di Pelabuhan Merak saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi/menelepon terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD untuk menjemput dan membantu menjualkan kendaraan tersebut kepada saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) di kediaman saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), namun saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) membayar dua kali pembayaran karena sedang tidak berada di rumah, pertama dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui rekening anaknya saksi Rudi, selanjutnya dari hasil pembayaran tersebut terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD memperoleh bagian Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), pada keesokan hari-nya saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan sendiri sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan disaksikan terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD, dan terdakwa DEDI (DPO), dari hasil pembayaran kedua tersebut terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD dari hasil membantu menjualkan barang hasil kejahatan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah).

----- Akibat perbuatan terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD tersebut saksi korban RODLEN SIDAHRUK Bin RAPOT SIDAHRUK mengalami kerugian atas kendaraan Kijang Innova kurang lebih senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan HADIST (Alm) mengalami kerugian atas kendaraan Suzuki APV kurang lebih senilai Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Puluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

----- Bahwa ia terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah Joni Perum Cimuncang Indah serang Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum-nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan*, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah-nya tindak pidana itu dilakukan. Telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban HADIST dan TASLAN, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memepersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Dedi (DPO) mendatangi terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD untuk bantu menjualkan mobil jenis apapun, dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekiranya jam 24.00 di Pekon Fajar Baru Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) merampas nyawa orang lain dan mengambil barang milik korban HADIST (alm) dan TASLAN (alm) berupa 1 (Satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Silver No.Pol B 7452 BC dan 1 (Satu) unit mobil SUZUKI APV warna Abu-Abu Metalik No.Pol 1980 NFL dengan cara menjerat leher korban Hadist (Alm) dengan tali nilon berwarna Hijau dan memegang kaki korban bersama-sama. Kemudian saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) membawa kendaraan tersebut menuju Serang Banten, pada tanggal 20 Oktober 2010 sesampainya di Pelabuhan Merak saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi/menelepon terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD untuk menjemput dan membantu menjualkan kendaraan tersebut kepada saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) di kediaman saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), namun saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan penuntutan terpisah) membayar dua kali pembayaran karena sedang tidak berada di rumah, pertama dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui rekening anaknya saksi Rudi, selanjutnya dari hasil pembayaran tersebut terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD memperoleh bagian Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), pada keesokan hari-nya saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan sendiri sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan disaksikan terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD, dan terdakwa DEDI (DPO), dari hasil pembayaran kedua tersebut terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD dari hasil membantu menjualkan barang hasil kejahatan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

----- Akibat perbuatan terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD tersebut saksi korban RODLEN SIDAHRUK Bin RAPOT SIDAHRUK mengalami kerugian atas kendaraan Kijang Innova kurang lebih senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan HADIST (Alm) mengalami kerugian atas kendaraan Suzuki APV kurang lebih senilai Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Puluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 339 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----

LEBIH SUBSIDER

----- Bahwa ia terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah Joni Perum Cimuncang Indah serang Banten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum-nya terdakwa bertempat tinggal, **berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan**, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah-nya tindak pidana itu dilakukan, **telah dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban HADIST (alm) dan TASLAN(alm)**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Dedi (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD untuk bantu menjualkan mobil jenis apapun, dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekiranya jam 24.00 di Pekon Fajar Baru Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) merampas nyawa orang lain dan mengambil barang milik korban HADIST (alm) dan TASLAN (alm) berupa 1 (Satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Silver No.Pol B 7452 BC dan 1 (Satu) unit mobil SUZUKI APV warna Abu-Abu Metalik No.Pol 1980 NFL dengan cara menjerat leher korban Hadist (Alm) dengan tali nilon berwarna Hijau dan memegang kaki korban bersama-sama. Kemudian saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) membawa kendaraan tersebut menuju Serang Banten, pada tanggal 20 Oktober 2010 sesampainya di Pelabuhan Merak saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi/menelepon terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD untuk menjemput dan membantu menjualkan kendaraan tersebut kepada saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) di kediaman saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), namun saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) membayar dua kali pembayaran karena sedang tidak berada di rumah, pertama dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui rekening anaknya saksi Rudi, selanjutnya dari hasil pembayaran tersebut terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD memperoleh bagian Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), pada keesokan hari-nya saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan sendiri sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan disaksikan terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD, dan terdakwa DEDI (DPO), dari hasil pembayaran kedua tersebut terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD dari hasil membantu menjualkan barang hasil kejahatan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah)

----- Akibat perbuatan terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD tersebut saksi korban RODLEN SIDAHRUK Bin RAPOT SIDAHRUK mengalami kerugian atas kendaraan Kijang Innova kurang lebih senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan HADIST (Alm) mengalami kerugian atas kendaraan Suzuki APV kurang lebih senilai Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Puluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah Joni Perum Cimuncang Indah serang Banten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum-nya terdakwa bertempat tinggal, **berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan**, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah-nya tindak pidana itu dilakukan. Telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang kepunyaan orang lain yakni korban HADIST (alm) dan TASLAN(alm) dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap korban HADIST (alm) dan TASLAN(alm), dengan maksud untuk memepersiapkan atau memepermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi mengakibatkan kematian korban HADIST (alm) dan TASLAN(alm) yang dilakukan oleh Dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Dedi (DPO) mendatangi terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD untuk bantu menjualkan mobil jenis apapun, dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekiranya jam 24.00 di Pekon Fajar Baru Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) merampas nyawa orang lain dan mengambil barang milik korban HADIST (alm) dan TASLAN (alm) berupa 1 (Satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Silver No.Pol B 7452 BC dan 1 (Satu) unit mobil SUZUKI APV warna Abu-Abu Metalik No.Pol 1980 NFL dengan cara menjerat leher korban Hadist (Alm) dengan tali nilon berwarna Hijau dan memegang kaki korban bersama-sama. Kemudian saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) membawa kendaraan tersebut menuju Serang Banten, pada tanggal 20 Oktober 2010 sesampainya di Pelabuhan Merak saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi/menelepon terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAD untuk menjemput dan membantu menjualkan kendaraan tersebut kepada saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) di kediaman saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), namun saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) membayar dua kali pembayaran karena sedang tidak berada di rumah, pertama dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui rekening anaknya saksi Rudi, selanjutnya dari hasil pembayaran tersebut terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD memperoleh bagian Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), pada keesokan hari-nya saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan sendiri sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan disaksikan terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD, dan terdakwa DEDI (DPO), dari hasil pembayaran kedua tersebut terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD dari hasil membantu menjualkan barang hasil kejahatan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah).-----

----- Akibat perbuatan terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD tersebut saksi korban RODLEN SIDAHRUK Bin RAPOT SIDAHRUK mengalami kerugian atas kendaraan Kijang Innova kurang lebih senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan HADIST (Alm) mengalami kerugian atas kendaraan Suzuki APV kurang lebih senilai Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Puluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (4) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa ROBOT ARDIANSYAH Als ROBOT Bin MAMAD pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di rumah Joni Perum Cimuncang Indah serang Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum-nya terdakwa bertempat tinggal, **berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan**, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah-nya tindak pidana itu dilakukan. **Telah membeli, menyewa, menukar,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil penadahan kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira jam 20.00 wib saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Dedi (DPO) mendatangi terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD untuk bantu menjualkan mobil jenis apapun, dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekiranya jam 24.00 di Pekon Fajar Baru Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) merampas nyawa orang lain dan mengambil barang milik korban HADIST (alm) dan TASLAN (alm) berupa 1 (Satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Silver No.Pol B 7452 BC dan 1 (Satu) unit mobil SUZUKI APV warna Abu-Abu Metalik No.Pol 1980 NFL dengan cara menjerat leher korban Hadist (Alm) dengan tali nilon berwarna Hijau dan memegang kaki korban bersama-sama. Kemudian saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama terdakwa DEDI (DPO), terdakwa DADANG (DPO), terdakwa NASRUL (DPO) membawa kendaraan tersebut menuju Serang Banten, pada tanggal 20 Oktober 2010 sesampainya di Pelabuhan Merak saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi/menelepon terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD untuk menjemput dan membantu menjualkan kendaraan tesebut kepada saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) di kediaman saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN IBRAHIM (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), namun saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) membayar dua kali pembayaran karena sedang tidak berada di rumah, pertama dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui rekening anaknya saksi Rudi, selanjutnya dari hasil pembayaran tersebut terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD memperoleh bagian Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), pada keesokan hari-nya saksi JONI HERMAN Als JONI Bin H. HERMAN (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) menyerahkan sendiri sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi KIRNAWIRAWAN Als WAWAN Bin KUSMAYADI (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan disaksikan terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD, dan terdakwa DEDI (DPO), dari hasil pembayaran kedua tersebut terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga total keuntungan yang diperoleh terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD dari hasil membantu menjualkan barang hasil kejahatan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa ROBET ARDIANSYAH Als ROBET Bin MAMAD tersebut saksi korban RODLEN SIDAHRUK Bin RAPOT SIDAHRUK mengalami kerugian atas kendaraan Kijang Innova kurang lebih senilai Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan HADIST (Alm) mengalami kerugian atas kendaraan Suzuki APV kurang lebih senilai Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Puluh Juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LISNA HETI binti MUSTALIF**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa suami Saksi yang bernama Hadis pada hari Selasa, 19 Oktober 2010 pagi, berangkat menggunakan mobil Saksi Suzuki APV B 1980 NFL menuju Lampung bersama temannya yaitu Taslan yang mengendarai mobil Toyota Innova B 7452 BC karena katanya mereka dapat carteran ke Lampung ;
 - bahwa Saksi sudah melarang suaminya untuk pergi karena daerah Lampung terkenal rawan, namun suaminya tetap pergi juga ;
 - bahwa sampai dengan Selasa malam sekitar pukul 21.00 WIB, suami Saksi masih bisa dihubungi via HP, namun setelah itu tidak bisa dihubungi lagi ;
 - bahwa karena hilang kontak, maka Saksi mengutus anaknya yaitu Armansyah Alam untuk pergi ke Lampung mencari bapaknya ;
 - bahwa berdasarkan penerawangan dari orang pintar (paranormal), katanya suami Saksi berada di daerah Pungung, sehingga akhirnya Armansyah dan Rodlen Sidahuruk bersama-sama mencari ke daerah Pugung ;
 - bahwa sesampainya di Polsek Pugung, mereka mendapatkan informasi jika telah ditemukan sesosok mayat oleh anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagelaran di aliran sungai sekampung yang lehernya dalam posisi terjat, lalu mereka diarahkan ke Polsek Pagelaran ;

- bahwa dari Polsek Pagelaran lalu mereka di arahkan ke RSUD Pringsewu, dan setelah di cek oleh anak Saksi ternyata benar mayat itu adalah mayat suaminya (Hadis), lalu mayat itu dibawa ke Pasar Kemis Tangerang untuk dimakamkan ;
- bahwa ketika di persidangan diperlihatkan barang bukti mobil Suzuki APV B 1980 NFL Saksi membenarkan itu adalah mobil milik Saksi yang dibawa saat suaminya pergi ke Lampung ;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. Saksi **ARMANSYAH ALAM ST bin HADIS**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ayah Saksi yang bernama Hadis pada hari Selasa, 19 Oktober 2010 pagi, berangkat menggunakan mobil Saksi Suzuki APV B 1980 NFL menuju Lampung bersama temannya yaitu Taslan yang mengendarai mobil Toyota Innova B 7452 BC karena katanya mereka dapat carteran ke Lampung ;
- bahwa Saksi sudah melarang bapaknya untuk pergi karena daerah Lampung terkenal rawan, namun bapaknya tetap pergi juga ;
- bahwa sampai dengan Selasa malam sekitar pukul 21.00 WIB, bapak Saksi masih bisa dihubungi via HP, namun setelah itu tidak bisa dihubungi lagi ;
- bahwa karena hilang kontak, maka Saksi diutus oleh ibunya yaitu Lisna Heti untuk pergi ke Lampung mencari bapaknya ;
- bahwa berdasarkan penerawangan dari orang pintar (paranormal), katanya bapak Saksi berada di daerah Pungung, sehingga akhirnya Armansyah dan Rodlen Sidahuruk (pemilik mobil Innova) bersama-sama mencari ke daerah Pungung ;
- bahwa sesampainya di Polsek Pungung, mereka mendapatkan informasi jika telah ditemukan sesosok mayat oleh anggota Polsek Pagelaran di aliran sungai sekampung yang lehernya dalam posisi terjat, lalu mereka diarahkan ke Polsek Pagelaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari Polsek Pagelaran lalu mereka di arahkan ke RSUD Pringsewu, dan setelah di cek oleh anak Saksi ternyata benar mayat itu adalah mayat bapaknya (Hadis), lalu mayat itu dibawa ke Pasar Kemis Tangerang untuk dimakamkan ;
- bahwa ketika di persidangan diperlihatkan barang bukti mobil Suzuki APV B 1980 NFL Saksi membenarkan itu adalah mobil milik ibu Saksi yang dibawa oleh bapak Saksi pergi ke Lampung mengantar carteran ;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi **RODLEN SIDAHRUK bin RAPOT SIDAHRUK**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2010 pagi, sopir Saksi yang bernama Taslan pergi mengantar carteran ke Lampung dengan membawa mobil milik Saksi Toyota Innova B 7452 BC bersama temannya yaitu Hadis yang mengendarai mobil Suzuki APV B 1980 NFL ;
- bahwa sampai dengan Selasa malam sekitar pukul 21.00 WIB, sopir Saksi masih bisa dihubungi via HP, namun setelah itu tidak bisa dihubungi lagi ;
- bahwa karena hilang kontak, maka Saksi bersama anaknya Hadis pergi ke Lampung untuk mencari keberadaan Hadis dan Taslan ;
- bahwa berdasarkan penerawangan dari orang pintar (paranormal), katanya Hadis berada di daerah Pungung, sehingga akhirnya Armansyah dan Rodlen Sidahuruk bersama-sama mencari ke daerah Pugung ;
- bahwa sesampainya di Polsek Pugung, mereka mendapatkan informasi jika telah ditemukan sesosok mayat oleh anggota Polsek Pagelaran di aliran sungai sekampung yang lehernya dalam posisi terjerat, lalu mereka diarahkan ke Polsek Pagelaran ;
- bahwa dari Polsek Pagelaran lalu mereka di arahkan ke RSUD Pringsewu, dan setelah di cek oleh Armansyah ternyata benar mayat itu adalah mayat Hadis, lalu mayat itu dibawa ke Pasar Kemis Tangerang untuk dimakamkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan informasi korban Taslan juga ditemukan sudah meninggal di aliran sungai sekampung Pekon Bumi Ratu Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dan karena jasadnya sudah rusak maka sudah dimakamkan oleh warga ;
- bahwa ketika di persidangan diperlihatkan foto korban Taslan, Saksi membenarkan bahwa itu adalah benar foto Taslan, sopir Saksi ;
- bahwa mengenai mobil Toyota Innova B 7452 BC Saksi menerangkan mobil itu saat ini sedang dibawa mengantar saudaranya ke Medan ;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi **RUDI SUNARYA bin H. EDI JUNAIDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa yang merupakan bapak tirinya untuk menjemput temannya di Pasar Rau Serang, sesampainya disana Saksi bertemu dengan 5 (lima) orang, diantaranya adalah Kirna Wirawan alias Wawan dan Robert Ardiansyah bersama 2 unit mobil yaitu Suzuki APV B 1980 NFL dan Toyota Innova B 7452 BC kemudian mereka menuju rumah kontrakan Saksi di Perumahan Cimuncang Serang ;
- bahwa kemudian Saksi menerima telepon dari Terdakwa minta untuk menyerahkan uang Rp 10 juta kepada kelima orang tersebut dan uangnya nanti akan dikirim via ATM ;
- bahwa kemudian Saksi mengambil uang Rp 10 juta via ATM dan menyerahkan uang tersebut kepada kelima orang itu, setelah menerima uang itu kelima orang itu pergi meninggalkan kedua mobil itu di rumah Saksi ;
- bahwa keesokan harinya ayah tiri Saksi yaitu Saksi Herman dating ke rumah kontrakan Saksi mengambil kedua unit mobil itu ;
- bahwa ketika di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa Suzuki APV B 1980 NFL, Saksi membenarkan itu adalah salah satu dari 2 mobil yang ada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi **KIRNA WIRAWAN alias WAWAN bin KUSMAYADI**,
dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa beberapa hari sebelum kejadian perampokan 2 (dua) unit mobil yang saksi lakukan bersama-sama Dadang, Dedi dan Nasrul ;
- Bahwa saksi bersama Dadang, Dedi dan Nasrul pernah mendatangi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “apa bisa menjualkan mobil rentalan yang dibawa lari?” lalu dijawab terdakwa “saya bisa menjualkan mobil hasil apapun bawa kesini aja nanti saya jualkan” ;
- bahwa Saksi, bersama Dadang, Dedi dan Nasrul merencanakan akan merampok mobil, lalu pada Selasa 19 Oktober 2010 mereka berpura-pura menyewa mobil Toyota Innova B 7452 BC yang dikemudikan oleh Taslan dan Suzuki APV B 1980 NFL yang dikemudikan oleh Hadis menuju Lampung ;
- bahwa pada Selasa, 19 Oktober 2010 tengah malam sekitar pukul 23.30 WIB mereka sampai di jembatan sungai sekampung Pekon Pasir Ukir Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, saat itu posisi Dadang dan Nasrul naik mobil Innova sedangkan Saksi dan Dedi naik mobil APV ;
- bahwa Saksi duduk disamping Hadis yang sedang nyopir APV sedangkan Dedi di belakang sopir, kemudian setelah mendapat kabar Dadang dan Nasrul sudah menghabiskan sopir Innova, maka Dedi langsung menjerat leher Hadis dengan tali plastic hijau yang ujungnya diikat dengan kunci pas, sedangkan Saksi berperan menahan kaki Hadis dan menarik rem, setelah korban Hadis mati lemas akibat dijerat, maka Saksi mengambil alih kemudi dan mereka membuang mayat kedua sopir itu di jembatan sungai sekampung ;
- bahwa kemudian Saksi, Dedi Nasrul dan Dadang naik kedua mobil itu menuju pelabuhan Merak ;



- bahwa saat di kapal, Saksi menelpon terdakwa Robert untuk dijemput di pelabuhan merak, kemudian mereka menuju rumah anak saksi Joni di Serang dan mereka berlima menerima pembayaran uang muka Rp 10 juta kemudian mereka pulang ke Tangerang dan terdakwa Robet lalu oleh saksi diberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- bahwa keesokan harinya saksi Joni ke Tangerang membayar kekurangan pembayaran yaitu sebesar Rp 30 juta sehingga total penjualan kedua mobil itu adalah Rp 40 juta ;
- bahwa uang tersebut sudah habis dibagi oleh Saksi, Dedi, Nasrul, Dadang dan terdakwa Robet mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total yang diperoleh terdakwa Robet sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- bahwa saat menjual kedua mobil itu hanya ada STNK saja, tidak ada BPKB nya ;
- bahwa di persidangan hanya diperlihatkan barang bukti berupa mobil APV B 1980 NFL, dan Saksi membenarkan jika mobil itu adalah salah satu mobil yang dijualnya kepada saksi Joni Herman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **JONI HERMAN alias JONI bin H.. HERMAN IBRAHIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi dikenalkan dengan Terdakwa Robet oleh pamannya yang bernama Muder alias Codet, dan saat berkenalan dan bertukar nomor HP, saksi berpesan pada terdakwa Robert “nanti kalo ada mobil yang bermasalah dengan leasing atau mau menggadaikan, hubungi saja saya” ;
- bahwa pada Rabu 20 Oktober 2010 saksi ditelpon oleh Terdakwa Robet yang mengatakan ada 2 (dua) unit mobil yang akan dijual, saat itu saksi sedang berada di Lampung, sementara mobil posisi di pelabuhan Merak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian setelah tawar menawar, maka disepakati harga Innova B 7452 BC dan APV B 1980 NFL adalah Rp 40 juta ;
- bahwa kemudian saksi memerintahkan anak tirinya yaitu Saksi Rudi untuk menjemput Terdakwa Robet dan kawan-kawan di Pasar Rau Serang, kemudian kedua unit mobil itu dibawa ke rumah anak tiri saksi di Serang ;
- bahwa kemudian saksi memerintahkan anak tirinya untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 10 juta dan uangnya akan ditransfer oleh saksi ke anak tirinya dan diambil via ATM ;
- bahwa setelah anak tiri saksi membayar Rp 10 juta kepada Terdakwa Robet dan kawan-kawan maka kedua mobil itu ditinggal di rumah kontrakan anak tirinya itu ;
- bahwa setibanya dari Lampung maka saksi mengambil kedua mobil tersebut dari rumah anak tirinya ;
- bahwa keesokan harinya Kamis, 21 Oktober 2010 saksi datang ke Tangerang menemui Terdakwa Robet, Saksi Kirna dan kawan-kawannya untuk menyerahkan uang Rp 30 juta sebagai pelunasan pembelian kedua mobil itu ;
- bahwa saat menjual kedua mobil itu hanya ada STNK saja, tidak ada BPKB nya ;
- bahwa mobil itu sempat dibawa oleh saksi ke daerah Jawa untuk dikaryakan (disewakan) ;
- bahwa saksi tertangkap oleh anggota Polsek Pagelaran di daerah Way Lima Kabupaten Pesawaran pada hari Sabtu 30 Oktober 2010 saat sedang membawa Toyota Innova B 7452 BC ;
- bahwa ketika di persidangan diperlihatkan mobil APV B 1980 NFL, Saksi membenarkan bahwa itu adalah salah satu mobil yang dibeli saksi dari Terdakwa dan saksi Kirna ;
- bahwa saksi sudah pernah dihukum karena kasus penadahan di Cirebon ;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **Robet ARDIANSYAH alias ROBER bin MAMAD**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan saksi Kirna alias Wawan beberapa hari sebelum kejadian perampokan 2 (dua) unit mobil yang dilakukan oleh saksi Kirna bersama-sama Dadang, Dedi dan Nasrul (DPO) yang selanjutnya dijualkan terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya saksi Kirna bersama Dadang, Dedi dan Nasrul pernah mendatangi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “apa bisa menjualkan mobil rentalan yang dibawa lari?” lalu dijawab terdakwa “saya bisa menjualkan mobil hasil apapun bawa kesini aja nanti saya jualkan” ;
- bahwa benar terdakwa dikenalkan dengan Saksi Joni Herman oleh pamannya yang bernama Muder alias Codet, dan saat berkenalan dan bertukar nomor HP, saksi Joni Herman berpesan “nanti kalo ada mobil yang bermasalah dengan leasing atau mau menggadaikan, hubungi saya” ;
- bahwa benar pada Rabu 20 Oktober 2010 pukul 08.00 WIB terdakwa di telepon oleh Kirna Wirawan alias Wawan yang minta dijemput di Pelabuhan Merak, lalu terdakwa menjemput Kirna bersama teman-temannya (Dedi, Dadang dan Nasrul) ke Pelabuhan Merak ;
- bahwa benar kemudian terdakwa menjadi perantara jual beli yaitu dengan cara menelpun Saksi Joni Herman yang saat itu sedang berada di Lampung, setelah tawar menawar, maka disepakati harga Innova B 7452 BC dan APV B 1980 NFL adalah Rp 40 juta ;
- bahwa benar kemudian mereka menuju rumah anak tiri saksi Joni Herman di Serang dan menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 10 juta dan kedua mobil itu ditinggal di sana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar keesokan harinya Kamis, 21 Oktober 2010 saksi Joni Herman datang ke Tangerang menyerahkan uang Rp 30 juta sebagai pelunasan ;
- bahwa benar saat menjual kedua mobil itu hanya ada STNK saja, tidak ada BPKB nya ;
- bahwa benar ketika di persidangan diperlihatkan mobil APV B 1980 NFL, Saksi membenarkan bahwa itu adalah salah satu mobil yang dijual kepada saksi Joni Herman ;
- bahwa benar dari hasil penjualan 2 (dua) unit mobil tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau mobil yang dijual oleh saksi Kirna adalah mobil hasil pembunuhan dan terdakwa baru mengetahui saat pembayaran pelunasan;
- bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah melihat dan memeriksa Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu B 1980 NFL berikut STNK atas nama LISNAHETI dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna silver B 7452 BC berikut STNK atas nama RODLEN SIDAHRURUK, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang diajukan ke persidangan, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengenal dengan saksi Kirna alias Wawan beberapa hari sebelum kejadian perampokan 2 (dua)



unit mobil yang dilakukan oleh saksi Kirna bersama-sama Dadang, Dedi dan Nasrul (DPO) yang selanjutnya dijualkan terdakwa ;

- Bahwa benar awalnya saksi Kirna bersama Dadang, Dedi dan Nasrul pernah mendatangi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “apa bisa menjualkan mobil rentalan yang dibawa lari?” lalu dijawab terdakwa “saya bisa menjualkan mobil hasil apapun bawa kesini aja nanti saya jualkan” ;
- bahwa benar terdakwa dikenalkan dengan Saksi Joni Herman oleh pamannya yang bernama Muder alias Codet, dan saat berkenalan dan bertukar nomor HP, saksi Joni Herman berpesan “nanti kalo ada mobil yang bermasalah dengan leasing atau mau menggadaikan, hubungi saya” ;
- bahwa benar pada Rabu 20 Oktober 2010 pukul 08.00 WIB terdakwa di telepon oleh Kirna Wirawan alias Wawan yang minta dijemput di Pelabuhan Merak, lalu terdakwa menjemput Kirna bersama teman-temannya (Dedi, Dadang dan Nasrul) ke Pelabuhan Merak ;
- bahwa benar kemudian terdakwa menjadi perantara jual beli yaitu dengan cara menelpun Saksi Joni Herman yang saat itu sedang berada di Lampung, setelah tawar menawar, maka disepakati harga Innova B 7452 BC dan APV B 1980 NFL adalah Rp 40 juta ;
- bahwa benar kemudian mereka menuju rumah anak tiri saksi Joni Herman di Serang dan menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 10 juta dan kedua mobil itu ditinggal di sana ;
- bahwa benar keesokan harinya Kamis, 21 Oktober 2010 saksi Joni Herman datang ke Tangerang menyerahkan uang Rp 30 juta sebagai pelunasan ;
- bahwa benar saat menjual kedua mobil itu hanya ada STNK saja, tidak ada BPKB nya ;
- bahwa benar ketika di persidangan diperlihatkan mobil APV B 1980 NFL, Saksi membenarkan bahwa itu adalah salah satu mobil yang dijual kepada saksi Joni Herman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar dari hasil penjualan 2 (dua) unit mobil tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- bahwa benar terdakwa baru mengetahui kalau mobil yang dijual oleh saksi Kirna adalah mobil hasil pembunuhan pada saat pembayaran pelunasan ;
- bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta yuridis tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi dengan susunan alternatif dan subsidiaritas, maka oleh karena bentuk alternatif lebih utama dan bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Penuntut Umum, yaitu Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Robet ARDIANSYAH alias ROBER bin MAMAD**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum pada awal Putusan ini, dan selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar awalnya saksi Kirna bersama Dadang, Dedi dan Nasrul pernah mendatangi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “apa bisa menjualkan mobil rentalan yang dibawa lari?” lalu dijawab terdakwa “saya bisa menjualkan mobil hasil apapun bawa kesini aja nanti saya jualkan” karena terdakwa sebelumnya pernah dikenalkan dengan Saksi Joni Herman (calon pembeli) oleh pamannya yang bernama Muder alias Codet, dan saat berkenalan dan bertukar nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP, saksi Joni Herman berpesan “nanti kalo ada mobil yang bermasalah dengan leasing atau mau menggadaikan, hubungi saya” ;

Menimbang, bahwa benar pada Rabu 20 Oktober 2010 pukul 08.00 WIB terdakwa di telepon oleh Kirna Wirawan alias Wawan yang minta dijemput di Pelabuhan Merak, lalu terdakwa menjemput Kirna bersama teman-temannya (Dedi, Dadang dan Nasrul) ke Pelabuhan Merak yang saat itu telah membawa 2 (dua) unit mobil Innova B 7452 BC dan APV B 1980 NFL lalu terdakwa menelpon saksi Joni Herman yang saat itu sedang berada di Lampung, setelah tawar menawar, maka disepakati harga Innova B 7452 BC dan APV B 1980 NFL adalah Rp 40 juta. Kemudian mereka menuju rumah anak tiri saksi Joni Herman di Serang dan menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedua mobil itu ditinggal di sana. Keesokan harinya Kamis, 21 Oktober 2010 saksi Joni Herman datang ke Tangerang menyerahkan uang Rp 30 juta sebagai pelunasan ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membantu saksi Kirna menjualkan kedua unit mobil itu hanya ada STNK saja sedangkan BPKB tidak ada, seharusnya Terdakwa patut menduga / harus curiga jika mobil itu dijual oleh orang yang tidak berhak / bukan atas kemauan pemiliknya sehingga besar kemungkinan mobil itu merupakan hasil kejahatan, apalagi Terdakwa sebelumnya pernah dihubungi oleh saksi Kirna bersama Dadang, Dedi dan Nasrul pernah mendatangi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa “apa bisa menjualkan mobil rental yang dibawa lari?” lalu dijawab terdakwa “saya bisa menjualkan mobil hasil apapun bawa kesini aja nanti saya jualkan”, sehingga seharusnya Terdakwa bertindak lebih hati-hati ;

Menimbang, bahwa saat berkenalan dengan saksi Joni Herman, saksi Herman mengatakan “nanti kalo ada mobil yang bermasalah dengan leasing atau mau menggadaikan, hubungi saja saya” dengan demikian berarti Saksi sudah ada niat untuk melakukan penadahan karena menyatakan siap untuk menampung / membeli mobil-mobil yang bermasalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan yang mengaku baru mengetahui kalau mobil yang dijual oleh saksi Kirna adalah mobil hasil pembunuhan pada saat pembayaran pelunasan yang dilakukan oleh saksi Joni Herman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian dari saksi Kirna alias Wawan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif yang Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif Pertama dan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu B 1980 NFL berikut STNK atas nama LISNAHETI, akan dipergunakan dalam perkara atas nama JONI HERMAN alias JONI bin HERMAN IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum dihukum ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBOT ARDIANSYAH alias ROBOT Bin MAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki APV warna abu-abu B 1980 NFL berikut SYNK atas nama LISNAHETI dipergunakan dalam perkara atas nama JONI HERMAN alias JONI bin HERMAN IBRAHIM ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh BAMBANG SUCIPTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA,SH.MH dan DANANG UTARYO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh JONI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh RAMOS HARIFIANSYAH,SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

dto

**CHANDRA GAUTAMA,SH.MH
SUCIPTO, SH**

dto

DANANG UTARYO,SH.

HAKIM

dto

BAMBANG

PANITERA PENGGANTI

dto

J O N I, SH